

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP
UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN
METRO BARAT KOTA METRO**

Oleh :

AGUS PRATAMA
NPM. 1802092002



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 DAN
DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN
MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :

Agus Pratama
1802092002

Pembimbing : Husnul Fatarib Ph.D

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AGUS PRATAMA
NPM : 1802092002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2022

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO

Nama : AGUS PRATAMA

NPM : 1802092002

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.


Metro, Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0014/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO, disusun oleh: Agus Pratama, NPM: 1802092002, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 13 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D.
Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum
Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy
Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO

Oleh :

**Agus Pratama
NPM. 1802092002**

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal itu diwujudkan dengan dibuatnya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan juga terdapat pula Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Dengan adanya berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk para pelaku usaha di kota metro dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi ataupun dapat memperhatikan ketetapan peraturan hukum yang berlaku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar serta dampak yang ditimbulkan, Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro . Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar pasal 2 terkait dengan kontribusi usaha ritel modern dalam memakmurkan UMKM disekitarnya sudah ter-implementasikan dan telah berjalan di Kelurahan Mulyojati Metro Barat Kota Metro dengan cukup baik. Adapun dampak dari ter-implementasinya PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar pasal 2 memiliki 2 perspektif pedagang yang memiliki akses informasi ke toko retail akan bisa menjalin kerjasama otomatis merasa terbantu akan adanya pendirian toko retail, disisi lain, masyarakat yang memiliki usaha UMKM namun tidak memiliki akses informasi ke retail tentang kerjasama yang ditawarkan akan merasa tidak terbantu sama sekali.

Kata Kunci : UUD 1945. Perda 04 Tahun 2015, UMKM, Usaha Retail

ORISINALITAS PENELITIAN

4

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Pratama
NPM : 1802092002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 9 Noveember 2022

Yang menyatakan,



Agus Pratama

NPM. 1802092002

MOTTO

**KITA BERDIRI UNTUK MENGANGKAT ORANG LAIN, JIKA INGIN
TUMBUH TAK PERLU MEMBUAT YANG DISEKITAR GUGUR.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing, memberi semangat dan selalu mendoakan demi keberhasilan saya.
2. Dosen pembimbing skripsi, yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Sahabat serta teman-teman di IAIN Metro, dan Orang spesial yang tidak bisa saya sebutkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini, terutama pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bpk. Husnul Fatarib, Ph.D selaku dosen pembimbing, yang telah mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada jajaran pejabat Fakultas Syariah umumnya dan khususnya Kejurusan Hukum Ekonomi Syariah, bahkan kepada jajaran rektorat yang dalam hal ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap dan berdoa semoga para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Selanjutnya, peneliti teringat pada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada gading yang tak retak, begitu juga apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, penulis mengharapkan evaluasi dalam bentuk apapun baik kritik ataupun saran-saran sebagai bagian dari penyempurnaan karya tulis ini.

Hormat Saya,

Penulis



Agus Pratama

NPM. 1802092002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Penelitian Relevan..... | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 12 |
| A. Implementasi..... | 12 |
| 1) Pengertian Implementasi | 12 |
| 2) Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi | 13 |

| | |
|--|-----------|
| B. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)..... | 14 |
| 1) Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) | 14 |
| 2) Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) | 15 |
| 3) Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)..... | 16 |
| 4) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)..... | 17 |
| 5) Urgensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)..... | 18 |
| C. Bisnis Ritel | 19 |
| 1) Pengertian Bisnis Ritel | 19 |
| 2) Bisnis Ritel Modern..... | 19 |
| D. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015..... | 21 |
| E. Syirkah | 24 |
| 1) Pengertian Syirkah | 24 |
| 2) Rukun dan Syarat Syirkah..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Jenis Penelitian..... | 29 |
| B. Sifat Penelitian | 29 |
| C. Sumber Data..... | 30 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| E. Teknik Analisa Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 33 |
| B. Implementasi Perda No. 04 Tahun 2015 Terhadap UMKM Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro | 34 |

| | |
|---|----|
| C. Dampak Implementasi Perda No. 04 Tahun 2015 Terhadap UMKM di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro | 39 |
|---|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 40 |
| B. Saran..... | 41 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi perekonomian tinggi sehingga menjadi perhatian dunia internasional dan membawa perubahan yang besar pada sosial dan teknologi. Dampak pada tingginya perekonomian yaitu meningkatnya daya saing dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan amanat dan cita-cita Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945).

Adapun dengan dibuatnya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan juga terdapat pula Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Dengan adanya berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk para pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi ataupun dapat memperhatikan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Hal yang demikian dimaksudkan agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan usaha mikro kecil dan kepentingan umum. Serta adapun tujuan lainnya guna untuk dapat memberikan perlindungan terhadap

konsumen agar dapat menumbuhkan iklim usaha yang tertib melalui adanya persaingan usaha yang sehat, menjamin adanya kesempatan untuk menciptakan usaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek monopoli dan menciptakan keefektifan serta keberhasilan untuk meningkatkan ekonomi nasional.¹

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan penambahan populasi penduduk yang terjadi di berbagai belahan daerah khususnya di kota besar di Indonesia, yang tak ketinggalan salah satunya yaitu dari Kota Metro, Lampung. Maka hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah konsumsi serta kebutuhan masyarakat, sehingga berpengaruh pula pada pengelolaan pasar maupun pelaku usaha seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang ada di Kota Metro. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha sesuai kriteria yang ditetapkan UU No. 20 tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dijelaskan bahwa pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dan satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian pasar ada kaitannya antara pasar tradisional dengan pelaku usaha sejenis yaitu seperti usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang dalam hal ini akan menjadi fokus objek oleh peneliti.

¹ Henry Hadinata Cokro, "*Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli*". Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology. Volume 1 Nomor 1, 2020.

Pengaturan usaha mikro kecil dan menengah sebagai hukum positif atau hukum khusus berbentuk Undang–Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri dimana semua peraturan hukum itu dibuat khusus untuk melindungi UMKM didalam upaya memberdayakan dari kelemahannya. Apabila usaha mikro kecil dan menengah telah dilindungi dalam bentuk aturan hukum maka keberadaannya diakui sebagai etentitas hukum dan etentitas bisnis pada kegiatan ekonomi. Tetapi pada kenyataan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di pasar tradisional masih kurang.²

Karena masih banyak hak pelaku usaha yang tidak dapat dipenuhi dalam proses pengelolaan Pasar, hal ini karenakan kurangnya perhatian secara khusus oleh pemerintah Kota Metro kepada para pedagang di pasar tradisional mengenai maraknya pembangunan waralaba bejenis ritel modern (Alfamart atupun Indomaret). Ritel modern merupakan ritel dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Dalam hal ini, pasar/toko jenis modern banyak yang muncul ke permukaan masyarakat khususnya yang terjadi di Metro Barat. Waralaba bejenis minimarket tersebut menawarkan berbagai pelayanan yang menarik, lokasi yang nyaman untuk berbelanja,

² Rico Sterio Wendur, Merry E. Kalalo, & Deasy Soeikromo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Ritel Di Kota Manado”, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 2/2020.

barang yang dijual juga mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat.³

Dari hal yang demikian, dengan menawarkan berbagai kelebihan berupa kenyamanan pada konsumen, maka akan berdampak pada para pelaku usaha yang minim modal, seperti yang terjadi dengan pihak pelaku UMKM yang mana sudah tentu membutuhkan akan tindakan nyata berupa perlindungan hukum dari Pemerintah. Dengan hadirnya ritel modern (minimarket) di Metro Barat tentu akan menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat sekitar serta mempengaruhi persaingan usaha baru bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Dalam PERDA NO. 04 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi, *“Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.”*⁴

Atas permasalahan tersebut, maka umumnya pendirian toko modern dan minimarket (usaha ritel) di Kota Metro hendaknya diatur sebagaimana harus mampu ikut mensejahterakan usaha UMKM sekitar usaha ritel tersebut. Faktanya pada suatu waktu, peneliti sedang menemani tetangga untuk *COD* motor di metro barat. Pada saat itu, lokasi yang disepakati kedua belah pihak *COD* bertepatan dengan tempat toko sembako (UMKM), kemudian terjadilah komunikasi antara pemilik toko dengan peneliti ketika

³ Nabilah Apriani, & Ridwan Wijayanto Said. Dengan judul *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 03, Nomor 01, 2022. Hal. 28 – 35.

⁴ PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Pasal 1 Ayat 9 .

para pihak yang bertransaksi sedang tawar menawar. Informasi yang peneliti dapatkan dari obrolan tersebut, terdapat sebuah fakta menarik yang mana wabah Covid-19 mempengaruhi penurunan penjualan hal ini akibat dari regulasi pemerintah yang melarang masyarakat beraktivitas diluar rumah. Selanjutnya peneliti mengkonfirmasi terkait toko yang lebih besar (ritel modern) apakah memberikan bantuan dengan membantu ikut memasarkan produk-produk UMKM sekitar artinya keberadaan toko ritel memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa tidak ada kerja sama atau bantuan yang dilakukan oleh pihak ritel modern dengan pihak UMKM di kawasan Kota Metro Barat.⁵

Selanjutnya peneliti melakukan survey kembli di toko Yamiku yang tidak jauh dari usaha ritel (Alfamart), dan didapatkan informasi yang sama dengan survei sebelumnya bahwasanya tidak ada kontribusi untuk mendukung usaha disekitar lingkungan usaha ritel (Alfamart).⁶ Berdasar pada pra survey yang peneliti lakukan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan menjadi penguat peneliti untuk menjadikan fakta tersebut sebagai bahan penelitian. Mengenai penjelasan akan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar yang disebutkan dalam Pasal 2 tentang Penyelenggaraan pasar dengan tujuan :⁷

- a. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;

⁵ Hasil wawancara dengan Suminah pemilik toko sembako, 12 Desember 2021 (14.00 WIB)

⁶ Hasil wawancara dengan penjaga toko Yamiku, Rabu 16 juli 2022, (11.00 WIB)

⁷ PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Pasal 2.

- b. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset daerah;
- d. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- e. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang bersifat efisien dan berkelanjutan; dan
- f. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Dari pasal 2 di atas yang pada pokoknya menjelaskan terkait kerjasama untuk saling memerlukan, memperkuat serta menguntungkan antar usaha ritel dan UMKM yang berada dalam satu kawasan atau lingkungan.

Berdasar dari hal tersebut, maka tentu perlu adanya peran tegas pemerintah terhadap pelaksanaan aturan perlindungan hukum bagi UMKM. Hal ini bertujuan agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, ataupun usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang berada di kawasan/wilayah usaha ritel seperti yang fakta yang peneliti dapatkan dari pra survei di Metro Barat, Kota Metro.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Implementasi Perda No. 04 Tahun 2015 Dan Dampaknya Terhadap UMKM Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: bagaimana dampak implementasi PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar dalam memberdayakan dan mensejahterakan UMKM oleh toko modern, Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar dalam memberdayakan dan mensejahterakan UMKM oleh toko modern, Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro .

b) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini, yakni :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat pengetahuan dan khazanah bagi peneliti dan pihak yang bersangkutan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan literasi ilmu terkait dengan Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015. Dan juga penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan literature dan bahan masukan kepada peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama dengan tujuan untuk memajukan perkembangan keilmuan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan objek bahasan yang akan diteliti oleh peneliti. Beberapa hasil ringkasan penelitian-penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian peneliti di antaranya:

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nabilah Apriani, & Ridwan Wijayanto Said. Dengan judul “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*”. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 03, Nomor 01,2022. Di dalam Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nabilah Apriani, & Ridwan

Wijayanto Said. Dengan judul “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*”. Terdapat konsep atau teori yang relevan yaitu terkait dengan upaya perlindungan hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi. Namun dalam hal ini pula terdapat penjelasan terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual sehingga berkaitan dengan suatu merek terhadap pelaku usaha UMKM.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji dengan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membahas masalah tentang Perda no. 04 Tahun 2015 Kota Metro, penelitian yang dilakukan oleh Nabilah Apriani, & Ridwan Wijayanto Said lebih merujuk pada hak kekayaan intelektual tidak ke masalah kontribusi antara ritel modern dengan pelaku UMKM.

2. Penelitian jurnal oleh Henry Hadinata Cokro, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli*”. Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology. Volume 1 Nomor 1, 2020. Penelitian jurnal oleh Henry Hadinata Cokro, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli*”. Terdapat konsep atau teori yang relevan yaitu terkait dengan memberikan perlindungan

hukum pada para pengusaha berskala mikro dan kecil di dalam persaingan bisnis pada Negara Indonesia merupakan wujud kerakyatan ekonomi yang memuat prinsip keadilan serta kebersamaan agar dapat terjadinya dorongan selama menciptakan sebuah peluang untuk membuat sebuah usaha bagi warga-warga Negara Indonesia dengan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji dengan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah jurnal ini membahas tentang UU No. 05 Tahun 1999 yang bergaris besar dengan monopoli dan persaingan usaha, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas masalah tentang Perda no. 04 Tahun 2015 Kota Metro.

3. Penelitian jurnal oleh Rico Sterio Wendur, Merry E. Kalalo, & Deasy Soeikromo yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Ritel Di Kota Manado”, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 2/2020. Penelitian jurnal oleh Rico Sterio Wendur, Merry E. Kalalo, & Deasy Soeikromo yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Ritel Di Kota Manado”. Terdapat konsep atau teori yang relevan yaitu terkait dengan Dimana semua kegiatan pelaku usaha pedagang pasar juga seluruh kegiatan operasional pasar telah menjadi

tanggung-jawab PD Pasar. Bahkan aturan – aturannya pun sudah tertulis jelas dalam Peraturan Daerah tersebut. Serta melihat pada implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terjadi di Kota Manado khusus untuk pelaku usaha/ pedagang pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 adalah belum berjalan dengan baik karena pemerintah hanya memberikan dalam bentuk aturan untuk penciptaan lingkungan usaha yang kondusif akan tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam aturan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji dengan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah jurnal ini membahas Peraturan Daerah Manado Nomor 1 Tahun 2013, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas masalah tentang Perda no. 04 Tahun 2015 Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1) Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.¹ Implementasi merupakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara sistematis, matang, dan terperinci. Implementasi biasanya akan dilaksanakan apabila perencanaan tersebut sudah benar-benar matang untuk diterapkan.

Menurut Purwanto dan Sulityastuti, implementasi adalah suatu kegiatan mendistribusikan suatu kebijakan oleh pembuatan kebijakan terhadap sasaran agar kebijakan dapat diwujudkan.² Menurut Guntur Setiawan, Implementasi merupakan suatu kegiatan memperluas aktivitas agar saling menyesuaikan proses antara tujuan dan tindakan demi mencapainya serta membutuhkan pelaksana yang efektif.³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah benar-benar matang terhadap sasaran yang menjadi target kebijakan sehingga membutuhkan pelaksana yang efektif agar dapat diwujudkan sesuai dengan tujuannya.

¹ E. Mulyasa, *“Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 56.

² Purwanto dan Sulityastuti, *“Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

³ Guntur Setiawan, *“Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

2) Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut, Merile S. Grindle implementasi dapat berhasil dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan mencakup : ⁴

- a) Kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam kebijakan;
- b) Manfaat yang diterima kelompok sasaran;
- c) Perubahan yang diinginkan dalam kebijakan;
- d) Tepat tidaknya letak program.

Adapun faktor lingkungan implementasi mencakup :

- a) Besarnya kekuasaan, strategi, kepentingan yang dimiliki oleh pihak yang tercakup dalam kebijakan;
- b) Karakteristik institusi yang sedang berkuasa;
- c) Kepatuhan dan respon *target group*.

Menurut Van Meter dan Van Horn tugas implementasi adalah membangun agar tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterapkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan. ⁵ Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda. Perubahan adalah karakteristik yang paling penting dan setidaknya dalam 2 hal :

- 1) Suatu implementasi akan dipengaruhi oleh kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya yang sudah ada.

⁴ Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno), "Teori dan Proses Kebijakan Publik", (Yogyakarta: Media Pressindo., 2002), 21.

⁵ *Ibid.*, 179.

- 2) Dalam proses implementasi dipengaruhi oleh adanya perubahan kelompok yang dibutuhkan.

B. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

1) Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendefinisikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008.⁶
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buian cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan

⁶ V. Wiratna Sujarweni, *"Akutansi Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah)"*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020), h. 7.

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008.⁷

2) Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah pada umumnya memiliki beberapa ciri-ciri yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau biasa disebut dengan *customer*.
- b) Tempat usaha yang digunakan umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah.
- c) Memiliki usaha atau syarat legalitas lainnya, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya yang merupakan syarat administrasi dari Negara.
- d) Memiliki SDM (sumber daya manusia) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, sehingga mampu mengolah usahanya untuk lebih maju.
- e) Memiliki perencanaan bisnis (*bussines planning*) yang baik, sebagai bahan acuan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam mengelola bisnisnya.
- f) Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan walaupun sederhana, yang memisahkan Aset,

⁷ *Ibid.*, h. 8.

Kewajiban maupun Modal milik usaha dengan milik pribadi (keluarga).⁸

3) Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan berbagai macam jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Usaha Dagang

Usaha dagang merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok (*supplier*) dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

b. Usaha Pertanian dan Perikanan

Usaha pertanian dan perikanan merupakan suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan yang dipelihara tersebut mendatangkan keuntungan.

c. Usaha Industri

Usaha manufaktur merupakan suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah (bahan baku) menjadi produk atau barang jadi yang siap jual kepada konsumen.

⁸ *Ibid.*, h. 12

d. Usaha Jasa

Usaha Jasa (*service business*) merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jasa Simpan Pinjam.⁹

4) Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)

Beberapa kriteria yang membedakan usaha mikro kecil dan menengah dapat dilihat dilihat dari jumlah aset dan hasil penjualan (*omzet*) tahunan usaha tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut.¹⁰:

| No | Uraian | Kriteria | |
|----|-------------------------|--|-----------------------------|
| | | Aset | Omzet |
| 1 | Usaha Mikro | Maksimal Rp. 50.000.000 | Maksimal Rp. 300.000.000 |
| 2 | Usaha Mikro Menengah | > Rp.500.000.000 | >Rp. 2.500.000.000 |
| 3 | Usaha Mikro Besar | >Rp.10.000.000.000 (Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan) | <Rp.50.000.000.000 |

5) Urgensi UMKM di Indonesia

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah adalah salah satu jenis usaha yang mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Hal ini membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dikatakan sebagai

⁹ *Ibid.*, h. 11.

¹⁰ *Ibid.*, h. 8.

usaha yang ikut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi pendapatan nasional di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh departemen koperasi jumlah UMKM pada Tahun 2017 diperkirakan berkembang akan berkembang lebih dari 59.000.000 unit.

Pada Tahun 2016 presiden RI menyatakan bahwa UMKM di Indonesia memiliki daya tahan tinggi untuk menopang perekonomian Negara, bahkan saat krisis global. Sebagaimana data yang dirilis oleh kementerian koperasi dan UMKM Tahun 2014, terbukti bahwa pada Tahun 2011-2012 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah merupakan usaha yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap Produk domestic Bruto (PDB).¹¹

Berdasarkan hal tersebut bahwa dapat dikatakan UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dimana 88,8 - 99,9 % bentuk usaha yang ada di Indonesia berbentuk UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 – 97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu perlu adanya proteksi sebagai bentuk turut serta pengembangan UMKM dalam segala bentuk.¹²

¹¹ *Ibid.*, h. 16.

¹² *Ibid.*, h. 17.

C. **Bisnis Ritel**

1) **Pengertian Bisnis Ritel**

Menurut Ebert dan Griffin bisnis (business), organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud memperoleh laba. Laba sendiri merupakan selisih antara pendapatan dan biaya bisnis.¹³ menurut Steinhoff dalam bukunya Buchari Alma, menyatakan untuk dapat menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat, diperlukan lebih dulu bahan mentahnya, kemudian diproses dalam pabrik menjadi hasil produksi. Akan tetapi ada pandangan lain mengenai fungsi bisnis, terbagi atas dua bagian. Pertama, Produktion yaitu berhubungan dengan mencari bahan mentah dan memproses bahan mentah menjadi hasil jadi. Kedua, marketing yakni mendistribusikan atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang menimbulkan kegunaan waktu, tempat dan pemilikan (time utility, pace and possession utility).¹⁴

Berbicara mengenai bisnis, salah satu bentuk bisnis bergerak dalam bidang komersial adalah usaha ritel. Kotler dalam penelitian Tri Joko Utomo mendefinisikan usaha eceran (retailing) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. maksud dari kata pribadi disini bukan ditujukan

¹³ Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin, *Pengantar Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 2015), h.6

¹⁴ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.26

untuk satu orang pembeli saja melainkan mencakup orang-orang terdekat yang ikut serta dalam menikmati hasil pembeliannya. Sedangkan menurut Sopiah & E.M. Sangadji mengartikan ritel sebagai kegiatan penjualan barang atau jasa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁵

2) **Bisnis Ritel Modern**

Regulasi pemerintah mengenai bisnis ritel berlandas pada Perpres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Ritel Modern. Ritel modern merupakan ritel dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Batasan ritel modern ini dipertegas di pasal 3, dalam hal luas lantai penjualan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Minimarket, kurang dari 400 m² .
- 2) Supermarket, 400 m² sampai dengan 5.000 m² .
- 3) Hypermarket, diatas 5.000 m² .
- 4) Department Store, diatas 400 m² .
- 5) Perkulakan, diatas 5.000 m².

¹⁵ Tri Joko Utomo, "*Fungsi dan Peran Bisnis Ritel dalam Saluran Pemasaran*", *Fokus Ekonomi*, 1 (Juni, 2009), h. 46.

¹⁶ Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Ritel Modern.

D. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015

Tanggal 14 April 2015, Pemerintah Daerah Kota Metro mengeluarkan peraturan daerah tentang Pengelolaan Pasar. Hal ini didasarkan sejalan dengan perkembangan daerah dan guna meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengelola pasar agar aman, nyaman, dan tertib.

Adapun dasar pembentukan peraturan tersebut yaitu :¹⁷

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4866);

¹⁷Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penmbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5533);

- 10) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Memberikan Izin Mendirikan Bangunan;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
- 15) Peraturan Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
- 16) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1).

Berdasar pada dasar penyusunan tersebutlah, Perda No 4 tahun 2015 disusun dengan tujuan untuk mendorong adanya saling memakmurkan antara usaha-usaha sudah harus di terapkan dalam dunia usaha, tidak terkecuali antara usaha ritel dengan UMKM. Dalam hal ini usaha ritel diharapkan mampu untuk merangkul dan mengayomi dalam pemeberdayaan UMKM di sekitar nya. Sebagaimana yang disebutkan dalam PERDA Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 pasal 2 huruf (e) yang berbunyi *“mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang bersifat efisien dan berkelanjutan”*.¹⁸

E. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Secara bahasa syirkah berasal dari bahasa arab, yang Artinya: “Bersekutu, berserikat”. Secara bahasa syirkah berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masingmasing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau

¹⁸ Pasal 2 huruf e Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar

perserikatan usaha.¹⁹ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²⁰ Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah (Musyarokah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²¹ Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

- a) Ulama²² Hanafiah Menurut ulama²² Hanafiah, syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.
- b) Ulama²² Malikiyah Menurut ulama²² Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni kerduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.
- c) Ulama²² Syafi²²iyah Menurut ulama²² Syafiiyah, syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

¹⁹ Ghufroon A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hl 191

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998, hl. 196

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, hl 220

- d) Ulama“ Hanabilah Menurut ulama“ Hanabilah, Syirkah adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharuf). Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.²²

2. Rukun dan Syarat Syirkah

- a) Rukun Syirkah

Rukun syirkah di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 166

akad jual beli.¹⁶ Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam adalah:²³

- 1) Sighat (lafadz akad)
- 2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- 3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berdasar pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini sighat atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya sighat tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

3. Syarat Syirkah

Syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996, hlm 298

²⁴ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999, hlm 422

- b) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- c) Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- d) Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- a) Orang yang berakal
- b) Baligh, dan
- c) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a) Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ditempat di lokasi yang dipilih dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi di lokasi untuk menyusun laporan penelitian ini.¹ Selanjutnya peneliti menggunakan Pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan penelusuran pada data-data yang berkaitan.² Pendekatan yuridis normatif terdiri dari penelitian terhadap asas hukum, dari penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dari penelitian terhadap sistematik hukum, dari penelitian terhadap sejarah hukum, dan dari penelitian terhadap perbandingan hukum.³ Yang selanjutnya pendekatan ini akan dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, apakah sesuai dengan peraturan atau tidak.

B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat propusive sampling, yaitu dengan pengambilan sampel di satu kelurahan dengan beberapa UMKM yang tidak jauh dari ritel modern yang berbeda. Dimana data diinput dari hasil

¹ AbdurrahmatFathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), h. 96.

² Zukarnain, Ibrahim, *Piranti Substansi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Gagasan Teori Upah Teladan)*. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019),h. 81.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 42.

wawancara, pengamatan, dokumentasi, analisis dokumen, dan catatan lapangan dari lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti akan memperbanyak informasi, mencari korelasi, dan membandingkan dengan kebijakan pemerintah dengan implementasi di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian kualitatif adalah data primer yang bersumber dari kata-kata dan tindakan dan selebihnya merupakan data sekunder / data tambahan.⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang didapatkan secara langsung dari narasumber dalam penelitian.⁵ Maka dari itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Mulyojati, Pedagang UMKM yang dalam radius 200 M dari usaha ritel modern, dan ritel modern.

Adapun alasan peneliti memilih sumber data primer sebagaimana disebutkan diatas karena peneliti beranggapan bahwa, dengan informasi pihak terkait diatas peneliti akan mendapatkan fakta lapangan yang valid.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tambahan yang membantu penelitian baik berupa karya orang lain, buku, dan dokumen yang dapat

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemejaRosdakarya, 2015), h. 156.

⁵ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R%D”*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

memberikan data tambahan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.⁶ Pada intinya sumber data ini adalah data pelengkap yang tidak terdapat pada data primer, sebab data primer merupakan data-data praktek yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang diperoleh dari Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung. Menurut Moh, Nasir, wawancara adalah cara pengumpulan informasi dalam penelitian dengan cara Tanya jawab dengan tatap muka antara penanya dengan responden.⁷

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang menjadi garis besar yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian. Pada saat wawancara, peneliti membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat kemudian dicatat dan ceklist untuk pertanyaan yang telah terjawab.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat data-data tertulis yang mengandung keterangan, pemikiran serta

⁶ *Ibid*, h. 6.

⁷ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193.

penjelasan yang masih aktual sesuai dengan masalah yang akan diteliti.⁸ Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan atau dokumentasi yang lainnya. Data yang dibutuhkan adalah data berupa dokumen yang berkaitan dengan implementasi Perda Metro Nomor 4 Tahun 2015 di Metro Barat.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya untuk mengolah data menjadi satu-kesatuan yang kemudian dikelola untuk mendapatkan suatu yang penting dan apa yang dapat dipelajari kemudian diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya peneliti mengadakan teori sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian terhadap praktik dan teori yang terjadi di lokasi penelitian.⁹

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan diakhiri dengan membuat kesimpulan yang mudah untuk dipahami. Data tersebut dianalisis dengan pola berfikir induktif.

Pola berfikir induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus dan nyata. Selanjutnya dari fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008), h. 152.

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008), h. 152.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kelurahan Mulyojati

a) Sejarah Singkat

Keberadaan kelurahan Mulyojati mulai dari sejarah berdirinya hingga saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kurun waktu yang memiliki nilai historitis, yaitu:

- 1) Kurun waktu tahun 1937- 1942 semasa pemerintahan kolonial Hindia Belanda;
- 2) Kurun waktu tahun 1942- 1945 pada masa kekuasaan Jepang;
- 3) Kurun waktu tahun 1949 ketika pemerintahan kembali ke pangkuan ibu pertiwi hingga sekarang.¹

Kelurahan mulyojati sekarang dipimpin oleh Ibu Retno Muryani, SE dari tahun 2021 (November)

b) Sarana Perdagangan

Di Kelurahan Mulyojati sendiri terdapat berbagai macam sarana perdagangan yaitu:²

1. Minimarket/swalayan sebanyak 7 (tujuh) buah bangunan
2. Toko kelontong/warung sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah bangunan

¹ Sejarah Kelurahan Mulyojati Metro Barat Kota Metro.

² Badan Pusat Stastistik Kecamatan Metro Barat

3. Restoran/rumah makan sebanyak 4 (empat) buah bangunan

B. Implementasi Perda No. 04 Tahun 2015 Terhadap UMKM di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi tertuju pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana seperti pelaksanaan dari sebuah aturan baik peraturan perundang - undangan atau peraturan daerah yang berlaku disuatu daerah tertentu.

Seperti misalnya, pelaksanaan Peraturan daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar pasal 2 telah menyebutkan bahwa akan memberikan perlindungan kepada usaha-usaha kecil dan juga pasar tradisional. Disamping itu, di dalam aturan tersebut terdapat pasal yang menegaskan perintah untuk melakukan kerjasama untuk saling memerlukan,memperkuat, serta menguntungkan antar usaha ritel dan UMKM khususnya usaha mikro dalam hal ini yaitu para pedagang sembako atau warung kelontong yang berada dalam satu kawasan atau lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar Retail yang secara kasat mata memiliki nilai lebih dari sisi pelayanan dan fasilitas belanja tidak membuat UMKM disekitarnya mati, apalagi pada saat maraknya penyebaran virus *Covid-19* yang memberikan dampak yang signifikan terhadap semua jenis sector pekerjaan. Maka ketentuan tersebut harus ter-implementasi dan dipahami oleh masyarakat

khususnya pedagang UMKM agar Peraturan Daerah tersebut bisa terlaksana dengan efisien.

Peneliti memulai penelitian ini dengan mencari informasi awal bagaimana poses perizinan berdirinya usaha retail di suatu lingkungan, hal ini peneliti maksudkan untuk menjawab apakah warga sekitar atau UMKM sekitar diikut sertakan dalam proses perizinan pendirian usaha retail, dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan Mulyojati terkait dengan bagaimana perizinan pembangunan usaha ritel modern bahwasanya dari pihak kelurahan hanya sebatas mengeluarkan pengantar Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan pengantar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari kelurahan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy bukti kepemilikan (sertifikat) tanah;
3. Fotocopy bukti lunas PBB terakhir;
4. Gambar rencana bangunan (denah bangunan, denah lokasi dan situasi, tampak serta struktur bangunan khusus > 2 lantai);
5. Surat permohonan izin IMB dan surat pernyataan;
6. Persetujuan lingkungan tetangga (rumah tempat tinggal 1 lantai tidak perlu);
7. Surat pernyataan menyediakan peralatan anti kebakaran anti kebakaran bagi bangunan lebih dari 2 lantai;

8. Pembayaran retribusi dan administrasi di KPM PTSP Kota Metro sesuai dengan fungsi bangunan.³

Kemudian yang bersangkutan membawa kelengkapan berkas ke kecamatan yang kemudian kecamatan akan mengeluarkan pengantar ke kantor perizinan. Selanjutnya Kantor Perizinan akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum yang nantinya Dinas Pekerjaan Umum melakukan survey lokasi untuk menentukan retribusi pembiayaanya. Kelurahan juga mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU), bagi toko ritel dan pedagang UMKM yang akan meminjam sejumlah uang di bank yang dimana dalam pembuatan SKU juga mengharuskan adanya persetujuan dari pamong desa setempat yang paham terhadap lokasi tersebut.⁴

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Danang selaku pedagang UMKM (toko SRC) yang berdekatan dengan usaha ritel modern (Indomaret), menjelaskan bahwa beliau belum pernah mendapatkan kontribusi seperti penjualan barang yang murah apapun dari pihak Indomaret.⁵

Disisi lain berdasarkan hasil wawancara dari pihak minimarket dengan Ibu Devi selaku kepala toko Indomaret terkait kontribusi antara Indomaret dengan pedagang UMKM sekitar, pihak indomaret menjelaskan bahwasanya mereka menjelaskan bahwa adanya hubungan timbal balik antara minimarket dengan pedagang UMKM contoh nya pada pedagang kelontong yang tepat berada di depan indomaret tersebut dalam bentuk penjualan sembako seperti

³ Persyaratan Pembuatan Pengantar Izin Mendirikan Bangunan Kelurahan Mulyojati.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuliana Rahmawati, Se. Kelurahan Mulyojati. Tanggal 27 September 2022.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Danang Selaku Pedagang UMKM. Tanggal 27 September 2022.

minyak goreng dan susu dengan harga miring baik itu pihak indomaret yang menawarkan barang tersebut atau pedagang kelontong yang langsung datang ke toko. Hal tersebut merupakan kontribusi pihak ritel modern untuk merangkul dan mensejahterakan UMKM sekitar. Kemudian terkait dengan Bapak Danang, pihak ritel menjelaskan bahwa memang tidak adanya komunikasi antara pihak ritel dan toko bapak Danang yang mengakibatkan bapak Danang tidak mendapatkan penawaran dari ritel dan juga barang yang cepat habis ketika adanya diskon tersebut.⁶

Kemudian peneliti mengkonfirmasi hasil wawancara dengan pihak ritel kepada UMKM yang berada di depan nya, dan hasil dari wawancara tersebut bahwa memang apa yang di katakan oleh pihak ritel modern benar. Pihak ritel selalu menawarkan produk dengan harga miring ketika sedang ada diskon, Lalu peneliti juga langsung mewawancarai pihak pedagang UMKM ini dengan kontribusi yang dilakukan oleh pihak Muhammadiyah Business Center (MBC) karena radius yang juga berdekatan dengan ritel tersebut. Kemudian peneliti mendapatkan informasi bahwa jika dengan pihak MBC, Ibu Retno selaku pedagang belum pernah mendapatkan ataupun mendapat penawaran kontribusi dari pihak MBC .⁷

Selanjutnya peneliti mewawancarai pihak ritel modern lainnya (Alfamart) yang berada di Kelurahan Mulyojati Metro Barat yang berdekatan dengan pedagang UMKM. Peneliti bertanya terkait apakah ada kontribusi antara pihak ritel modern dengan pedagang UMKM seperti penjualan barang-barang

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Devi Selaku Kepala Toko Indomaret. Tanggal 27 September 2022

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Retno Selaku Pedagang UMKM. Tanggal 27 September 2022

dengan harga murah di sekitar dalam rangka untuk mensejahterakan UMKM. Maka berikut jawaban dari informan penelitian : “ *Terkait dengan kontribusi terhadap UMKM disekitar pihak Alfamart menjelaskan bahwa adanya penjualan dalam bentuk barang seperti yang paling sering minyak makan, susu, deterjen dan lain-lain dalam program promo seperti promo Jumat, Sabtu, minggu (JSM) ataupun penjualan untuk mencapai target toko. Yang dimana dalam hal ini pihak ritel modern sebelum menjajahkan barang promo tersebut ke masyarakat umum, mereka lebih dulu menawarkan nya kepada pedagang UMKM disekitar lingkungan toko Alfamart sebagai bentuk dukungan, rangkulan dalam mensejahterakan UMKM di Kelurahan Mulyojati Metro Barat.*”⁸

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Yeni sebagai Pedagang UMKM disekitar Usaha ritel modern alfamart tersebut menjelaskan terkait dengan adanya kontribusi dari alfamart adalah benar. Bahwa pihak Alfamart sendiri yang biasanya menjajakan barang promo nya sehingga pedagang tidak perlu datang atau meminta bantuan secara langsung kepada pihak Alfamart, ini juga sebagai bentuk kerjasama. Meskipun Ibu Yeni selaku pemilik pedagang UMKM sendiri belum mengetahui akan adanya Perda tersebut, secara tidak langsung pihak Alfamart sudah menjalankan apa yang tertuang dalam Perda tersebut. Akan tetapi dalam menjalankan promo JSM pihak Alfamart tidak selalu rutin menjalankan di hari-hari tersebut, biasanya dilakukan sebulan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fadil Selaku Pemilik Toko Alfamart. Tanggal 29 September 2022

sekali atau paling sering dua minggu sekali itupun tergantung ketersediaan barang yang ada di ritel tersebut.⁹

C. Dampak Implementasi Perda No. 04 Tahun 2015 Terhadap UMKM di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

Adapun dampak dari ter-implementasi nya Perda No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Pasal 2 dari hasil wawancara bersama pedagang UMKM di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro adalah bahwasanya Ibu Retno dan Ibu Yeni sudah merasa terbantu dan terasa tersejahterakan dengan adanya peraturan daerah tersebut, meskipun para pedagang UMKM belum sepenuhnya tau dan paham terkait dengan pasal 2 dalam PERDA tersebut.¹⁰

Disisi lain UMKM juga menjelaskan dampak akibat berdirinya ritel modern yaitu Ibu Retno dan Ibu Yeni menjelaskan bahwa, walaupun masih ada kontribusi dari pihak Indomaret pemilik warung jelas masih kalah dalam persaingan, mulai dari ketersediaan produk serta fasilitas yang di tawarkan.

Sedangkan dari Bapak Danang merasa dirugikan dan kalah saing sejak berdirinya toko ritail tersebut, bahkan informasi dari beliau ada warung yang sampai gulung tikar karena berdirinya Indomaret.¹¹

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yeni Selaku Pedagang UMKM. Tanggal 29 September 2022

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan di lapangan serta dari hasil wawancara dengan informan, maka penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar pasal 2 terkait dengan kontribusi usaha ritel modern dalam memakmurkan UMKM disekitarnya sudah ter-implementasikan dan telah berjalan di Kelurahan Mulyojati Metro Barat Kota Metro dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi ritel Alfamart dan Indomart yang menjajakan barang dengan harga murah terutama sembako di pedagang UMKM sekitarnya, baik dari toko ritel yang menawarkan ataupun pedagang yang mendatangi toko. Bentuk kontribusi tersebut merupakan salah satu cara Indomart dan Alfamart merangkul, memakmurkan, dan mensejahterakan UMKM. Namun terdapat beberapa kendala hal ini mengakibatkan adanya UMKM yang tidak mendapatkan kontribusi (dalam bentuk apapun) dari pihak ritel modern.

Adapun dampak dari ter-implementasinya PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar pasal 2 memiliki 2 perspektif pedagang yang memiliki akses informasi ke toko retail akan bisa menjalin kerjasama otomatis merasa terbantu akan adanya pendirian toko retail, disisi lain, masyarakat yang memiliki usaha UMKM namun tidak memiliki akses

informasi ke retail tentang kerjasama yang ditawarkan akan merasa tidak terbantu sama sekali. Disisi lain dampak berdirinya ritel, UMKM masih merasa kalah dalam bersaing dari segi fasilitas serta kelengkapan produk yang disediakan meskipun ada penawaran barang murah dari pihak ritel modern namun tetap dampak yang pendirian tersebut memberikan efek kurang baik bagi UMKM sekitar.

B. Saran

1. Untuk Usaha Retail

Agar ritel modern lebih memperhatikan, memberikan informasi, serta mensejahterakan, merangkul, dan memakmurkan pedagang UMKM sekitar secara berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya gulung tikar/ kebangkrutan pada UMKM.

2. Untuk Akademisi

Diharapkan mampu menyusun dan mengembangkan konsep yang matang dan memberikan saran terhadap penelitian ini.

3. Bagi pemerintah

Agar memberikan dorongan terhadap pihak terkait guna memberikan pengawasan yang lebih terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah yang ada, serta mengaudit hasil dari pengawasan yang dilakukan guna memberikan penilaian terhadap keektifan suatu peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- E. Mulyasa, *“Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Guntur Setiawan, *“Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).
- Hasil wawancara dengan Suminah pemilik toko sembako, 12 Desember 2021 (14.00 WIB)
- Hasil wawancra dengan penjaga toko Yamiku, Rabu 16 juli 2022, (11.00 WIB)
- Henry Hadinata Cokro, *“Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli”*. Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology. Volume 1 Nomor 1, 2020.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemejaRosdakarya, 2015).
- Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno), *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*, (Yogyakarta: Media Pressindo,, 2002).
- Moh, Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitaif*, (Jakarta: PT. Raja
- Nabilah Apriani, & Ridwan Wijayanto Said. Dengan judul *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 03, Nomor 01,2022.
- Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Ritel Modern.

Purwanto dan Sulityastuti, *“Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Rico Sterio Wendur, Merry E. Kalalo, & Deasy Soeikromo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Ritel Di Kota Manado”, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 2/2020.

Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin, *Pengantar Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 2015).

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R%D”*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Tri Joko Utomo, *“Fungsi dan Peran Bisnis Ritel dalam Saluran Pemasaran”*, *Fokus Ekonomi*, 1 (Juni, 2009).

V. Wiratna Sujarweni, *“Akutansi Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah)”*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru,2020).

Zukarnain, Ibrahim, *Piranti Substansi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Gagasan Teori Upah Teladan)*. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1549/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK UMKM KELURAHAN
MULYOJATI KEC. METRO BARAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1548/In.28/D.1/TL.01/09/2022,
tanggal 15 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **AGUS PRATAMA**
NPM : 1802092002
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UMKM KELURAHAN MULYOJATI KEC. METRO BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1548/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AGUS PRATAMA**
NPM : 1802092002
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di UMKM KELURAHAN MULYOJATI KEC. METRO BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 September 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No.15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

**REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 /224/ B-6 / 2022**

- MEMBACA** : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Tanggal: 15 September 2022, Perihal Permohonan izin Research.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a** : **AGUS PRATAMA**
NPM : 1802092002
NIK : 1807133108980005
Alamat : Tresno Mulyo BatangHari Nuban Lampung Timur
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kelurahan Mulyojati Metro Barat
Jangka waktu : 01 Bulan
Pengikut /Anggota : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
Tujuan : Mengadakan Research/Survey/Penelitian/KKN/PPL/PKL/Riset/Magang yang disertai dengan judul " **IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO**".
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 September 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/KM
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO BARAT
KELURAHAN MUYOJATI**

Jln. Soekarno Hatta No.71 Kota Metro

Kode Pos 34125

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

NOMOR: 800/114/C.3.1/2022

Membaca : 1. Surat dari IAIN Metro Nomor: 15/In.28/D.1/TL.00/09/2022 , Perihal: Izin Research
2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 822/224/B-6/2022 Tentang Rekomendasi Izin Research/ Survey/ Pengabdian/ Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL

Memperhatikan : Maksud Surat tersebut

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : AGUS PRATAMA
NPM : 1802092002
Pekerjaan/ Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Dusun IV RT 015 RW 008 Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur
Lokasi Penelitian : Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Tujuan : Melakukan Research di Kelurahan Mulyojati dengan Judul :
"IMPLEMENTASI PERDA NO.04 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN MUYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO "

Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/ Penelitian/ KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka izin dicabut.


Metro, 27 September 2022

An. LURAH MUYOJATI
Kasi Ekobang,

YULIANA RAHMAWATI, SE
Penata Tk. I
NIP.19770709 200212 2 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Metro
2. Camat Metro Barat



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DENI SETIAWAN
Pekerjaan : INDUSTRI
Alamat : JL. PALA Gg. PALA G IKING MULYO METRO TIMUR

Selaku Pemilik / Kuasa Bangunan yang berlokasi di :

Jalan / Gang : YASUDARJO
Kelurahan : MULYOJATI
Kecamatan : METRO BARAT

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi/menyesuaikan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Walikota Metro dalam Pelaksanaan Bangunan yang dimaksud sesuai dengan Gambar Bangunan dan Peta Situasi Lokasi yang diizinkan.
2. Apabila dalam Pelaksanaan Bangunan yang dimaksud ternyata tidak sesuai dengan angka 1 (satu) tersebut diatas, maka Saya bersedia menerima sanksi seperti, pencabutan izin mendirikan bangunan dan bersedia membongkar sendiri bangunan milik saya tersebut tanpa menuntut ganti rugi yang diakibatkan pembongkaran, karena kelalaian Saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan saya tanda tangani sendiri, tanpa dipaksa dan dipengaruhi oleh siapapun juga.

Metro,20.....

Pemohon



DENI SETIAWAN

Metro,20

Kepada Yth,
Walikota Metro
cq. Kepala Dinas PM - PTSP Kota Metro
Di -
METRO

Lampiran :
Perihal : **PERMOHONAN SURAT IZIN
MENDIRIKAN BAGUNAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI SETIAWAN
Pekerjaan : MUDUSTRI
Alamat : JL. PALA 69 PALA VI KIN6 MULYO MERTOBUKTI
No. Telepon / HP : 0821 7752 3543

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB)
untuk membangun / menambah / merubah bangunan

Yang berlokasi di : JL. YASUBAKO, RT19 RW 04 MULYOJAH 16c.
Jalan : JL. YASUBAKO
Kelurahan : MULYOJAH
Kecamatan : MERTOBAKTI

Adapun bentuk dan konstruksi seperti gambar terlampir sebagai bahan Pertimbangan Bapak,
besama ini saya lampirkan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fotocopy NPWP (SPT Tahunan).
3. Fotocopy BPJS.
4. Fotocopy Bukti Hak tas Tanah (sertifikat/akte).
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB Terakhir.
6. Fotocopy IMB lama (bagi yang mengajukan permohonan perubahan/penambahan bangunan)
7. Advis Camat setempat.
8. Gambar Bangunan minimal terdiri dari Gambar Denah (termasuk posisi dan situasi bangunan pada persil lahan/tanah) Gambar Tampak dan Denah Lokasi.
9. Khusus Bangunan 3 lantai atau lebih diwajibkan melampirkan gambar struktur bangunan dan surat pernyataan menyediakan peralatan dan instalasi penanggulangan bencana.
10. Surat pernyataan sanggup melaksanakan ketentuan bangunan secara Teknis ditandatangani pemohon diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
11. Surat Pernyataan/Peretujuan Lingkungan Tetangga (bagi bangunan lebih dari 1 lantai atau bangunan usaha atau bangunan yang berdampak terhadap lingkungan) dan melampirkan Fotocopy KTP
12. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan SPPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kecuali bagi bangunan rumah tempat tinggal dan tempat usaha kecil diluar sektor industri.
13. Jika Pemohon IMB diwakilkan, harus melampirkan Surat Kuasa bermeterai.

MENGETAHUI

 MENGETAHUI
 Kecamatan MULOYOJATI
 RETNO MURYANI, SE
 Penata Tk.1
 Camat. NIP. 19700220 20051 2 003

Kelurahan : Mulyojati
 RT : 17

Hormat Saya :


 METERAI
 TEMPEL
 2E2AAJX556564830
 DEWI SETIAWAN
 Pemohon

SURAT PERNYATAAN / PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah warga tetangga yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan bangunan^{RUKO}..... milik sdr^{DENI SETIAWAN}.....

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Kami tidak keberatan atas pelaksanaan Bangunan^{RUKO}..... Milik Sdr^{DENI SETIAWAN}..... yang terletak di Jl. ^{YOSUDARSO, RT. 17, RW. 04}..... Kelurahan^{MULYOJATI}..... Kecamatan^{METRO BARAT}.....

Dengan Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

KAMI YANG MENYATAKAN

| No. | NAMA | BERBATASAN LANGSUNG SEBELAH (Utara, Selatan, Timur, Barat) | TANDA TANGAN |
|-----------|---------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Abdul Moeen | Selatan | 1. |
| 2 | Burik Bintoro | Utara | 2. |
| 3 | SUPRIYADI | Selatan | 3. |
| 4 | Margini | Barat | 4. ^{MARGINI} |
| 5 dst. | Dasuki | Barat | 5. ^{DASUKI} |

KECAMATAN : METRO BARAT
RW. 04
 Ketua RW
 KELURAHAN : MULYOJATI


(.....^{MISLAM}.....)

Metro, 13 Januari 2022

Mengetahui,

Kecamatan : Mulyojati
 Ketua RT
 RW : 04
 (.....^{MUJONO}.....)

Lurah
 MEGETAHUI
 KECAMATAN MULYOJATI.....



.....^{METNOMURYANI, SE}.....

Penata Tk.1
 NIP. 19780220 28051 2 002.....)

CONTOH

Jalan lokasi
LOKASI

Keterangan :
Ukuran Kertas Folio

DENAH LOKASI

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| KETERANGAN | KETERANGAN |
| L. LOKASI NO. | L. LOKASI NO. |
| KEL. RT. RW. | KEL. RT. RW. |
| KEC. | KEC. |
| NAMA PROYEK BANGUNAN | NAMA PROYEK BANGUNAN |
| PEMILIK | PEMILIK |
| DIKETAHUI | DIKETAHUI |
| DISERTUJUI | DISERTUJUI |
| TAMBUH NO. LBR. J. LBR. | TAMBUH NO. LBR. J. LBR. |

CONTOH

GSB = 1/2 x lebar jalan + 2 m

GSB m

GSB m

Keterangan :
Ukuran Kertas Folio

DENAH SITUASI BANGUNAN PADA PERSIL TANAH

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| KETERANGAN | KETERANGAN |
| L. LOKASI NO. | L. LOKASI NO. |
| KEL. RT. RW. | KEL. RT. RW. |
| KEC. | KEC. |
| NAMA PROYEK BANGUNAN | NAMA PROYEK BANGUNAN |
| PEMILIK | PEMILIK |
| DIKETAHUI | DIKETAHUI |
| DISERTUJUI | DISERTUJUI |
| TAMBUH NO. LBR. J. LBR. | TAMBUH NO. LBR. J. LBR. |

CONTOH

DEPAN

SAMPING

Keterangan :
Ukuran Kertas Folio

TAMPAK BANGUNAN

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| KETERANGAN | KETERANGAN |
| L. LOKASI NO. | L. LOKASI NO. |
| KEL. RT. RW. | KEL. RT. RW. |
| KEC. | KEC. |
| NAMA PROYEK BANGUNAN | NAMA PROYEK BANGUNAN |
| PEMILIK | PEMILIK |
| DIKETAHUI | DIKETAHUI |
| DISERTUJUI | DISERTUJUI |
| TAMBUH NO. LBR. J. LBR. | TAMBUH NO. LBR. J. LBR. |

CONTOH

DEPAN

SAMPING

Keterangan :
Ukuran Kertas Folio

DENAH BANGUNAN

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| KETERANGAN | KETERANGAN |
| L. LOKASI NO. | L. LOKASI NO. |
| KEL. RT. RW. | KEL. RT. RW. |
| KEC. | KEC. |
| NAMA PROYEK BANGUNAN | NAMA PROYEK BANGUNAN |
| PEMILIK | PEMILIK |
| DIKETAHUI | DIKETAHUI |
| DISERTUJUI | DISERTUJUI |
| TAMBUH NO. LBR. J. LBR. | TAMBUH NO. LBR. J. LBR. |



IAIN
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1234/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Agus Pratama
NPM : 1802092002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802092002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Oktober 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Pratama Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092002 Semester / T A : IX / 2022

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|---|-----------------|
| | Sena 19/10/2022 | Perbincangan penelitian / Kira-kira sudah pakan menurut Hg DAMPAK 1 hrs muncul di PAB IV. | |
| | Selam 11/10/2022 | Ace skripsi sudah dijikan | |

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Agus Pratama
NPM. 1802092002

DOKUMENTASI







BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Agus Pratama lahir pada tanggal 31 Agustus 1998 di Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Putra dari pasangan Bapak Warsito dan Ibu Miswati, dan merupakan anak tunggal. Riwayat sekolah di TK Bustanul Athafal, SD Negeri 2 Cempaka Nuban, SMP Negeri 3 Batanghari Nuban, SMA Negeri 1 Kotagajah lalu lanjut Kuliah di IAIN Metro masuk Tahun 2018 mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.